



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk penanganan kesehatan, keperluan penanganan keamanan dan penugasan resmi dari pemerintah dalam rangka penanganan, pengendalian serta penanggulangan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964; Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Upaya pembatasan perlintasan orang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. notifikasi semua pelaku perjalanan dengan membagikan kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*) yang berisi informasi identitas pelaku perjalanan, riwayat perjalanan, daerah tujuan perjalanan dan nomor kontak yang bisa dihubungi.
  - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan saturasi oksigen.
  - c. melakukan edukasi terkait *physical distancing* dan *social distancing* di daerah tujuan.
- (2) pelaku perjalanan yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui bandara Sam Ratulangi Manado dan/atau pintu masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara lainnya, wajib melakukan isolasi mandiri di rumah, hotel/penginapan dan/atau rumah isolasi/rumah singgah/shelter selama 14 (empat belas) hari yang ditetapkan oleh Instansi kesehatan dan/atau atas permintaan sendiri;
- (3) isolasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah isolasi yang dilakukan secara mandiri di rumah dan/atau hotel/penginapan atas rekomendasi instansi kesehatan dan/atau atas permintaan sendiri dengan mengisi surat pernyataan serta mendapatkan pengawasan dari Gugus Tugas Covid-19 setempat;

- (4) rumah isolasi/rumah singgah/shelter dimaksud ayat (2) disiapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (5) pelaku perjalanan yang melakukan penanganan kesehatan, keperluan penanganan keamanan dan penugasan resmi dari pemerintah dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Covid-19 dikecualikan melakukan isolasi mandiri dengan memperhatikan protokol Kesehatan.
- (6) Data pelaku perjalanan yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui bandara Sam Ratulangi Manado dan/atau pintu masuk wilayah provinsi Sulawesi Utara lainnya dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 April 2020

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**EDWIN HARMINTO SILANGEN**